



16

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 149 ./D/1998

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KAMAR PADA ASRAMA MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN GN. KELUA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa serta menertibkan pemakai kamar pada asrama mahasiswa di Kampus Gn. Kelua, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada asrama tersebut tahun 1998/1999 ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dengan perubahannya nomor 57 tahun 1998 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/V/1971 ;
5. Surat Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua Keputusan Rektor yang bertentangan dengan keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pemakai kamar pada asrama mahasiswa Universitas Mulawarman Gn. Kelua untuk tahun 1998/1999.
- Ketiga : 1. Yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan barang-barang yang ada dalam kamar.
2. Keutuhan barang-barang serta kebersihan dalam kamar tidur menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemakai kamar.
3. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
4. Yang bersangkutan tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain.
5. Barang-barang yang ada dalam kamar menjadi tanggung jawab pemakai yang bersangkutan.

6. Yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib asrama.
7. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima atau membawa orang lain tinggal di asrama tersebut.
8. Yang bersangkutan wajib membayar uang iuran, pembayaran setiap bulannya paling lambat tanggal 10.
9. Besarnya iuran asrama Rp. 5.000,-/bulan dan apabila ada kenaikan akan dibicarakan dalam suatu rapat untuk keputusan tersebut.
10. Apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan berturut-turut pemakai kamar tidak memenuhi kewajibannya, maka hak menempati kamar asrama dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

tanggal : 14 September 1998

D r. ♀

.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 30 341 452

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 149/O/1998 tanggal 14 September 1998
 Tentang : Penunjukan Pemakai Kamar Pada Asrama
 Mahasiswa Universitas Mulawarman Gn. Kelua

NO.	NAMA	FAKULTAS
1.	Agus Wijaya	Ekonomi
2.	Awaluddin S	Kehutanan
3.	Zul Asman R	Pertanian
4.	A. Ginting	Fisipol
5.	Sri Sugiharto	Kehutanan
6.	Sahudi	Fisipol
7.	R u d i	Ekonomi
8.	Susilo	Ekonomi
9.	M. Taufik	Ekonomi
10.	A. Nurcholis	Ekonomi
11.	M. Samsun	Ekonomi
12.	M. Irfan	Ekonomi
13.	Rudimanto L	Kehutanan
14.	Darwin P	Pertanian
15.	Daryono	Fisipol
16.	Ngadim	FKIP
17.	Ervi N.S	Kehutanan
18.	Catnas	Fisipol
19.	Suryatna N	Pertanian
20.	Sutrisno	Pertanian
21.	J o k o	Ekonomi
22.	Adi S	Kehutanan
23.	Siswanto	FKIP
24.	A. Binasar	FKIP
25.	Kholid B	FKIP
26.	Chahliansyah	Kehutanan
27.	Adi Hermawan	Ekonomi
28.	Arkiansyah	Kehutanan
29.	T u l u s	Ekonomi



Ditetapkan di : Samarinda
 pada tanggal : 14 September 1998

Rektor,
 H Rachmad Hernadi, M.Sc
 NIP. 30 341 452